

PENAMAS

Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018
Halaman 251 - 490

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	251 - 264
ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL (<i>SOCIAL JUDGEMENT</i>) TERHADAP MANTAN ANGGOTA GAFATAR DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN	
Daniel Rabitha	265 - 276
PENGALAMAN KOMUNIKASI AGAMA KOMUNITAS MUSLIM-KRISTIANI DI KEPULAUAN MALUKU	
Sulaeman	277 - 296
RELEVANSI PEMAHAMAN AGAMA DENGAN INTERAKSI SOSIAL SISWA (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) SE-KECAMATAN TANAHSAREAL, KOTA BOGOR)	
M. Dahlan R.	297 - 310
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS <i>COMPUTER BASED TEST</i> (STUDI MAN 1 KOTA BEKASI)	
Saimroh	311 - 326
AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA	
Ilham	327 - 346

KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK ASASI MANUSIA (HAM)	
Dudung Abdul Rohman -----	347 - 360
SURAKARTA BERGERAK (REKONSTRUKSI SEJARAH PERGERAKAN DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20)	
Syamsul Bakri -----	361 - 378
IKATAN KEKERABATAN DAN KEDAMAIAN UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT)	
Rudy Harisyah Alam -----	379 - 396
PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH	
Zakiyah -----	397 - 418
PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN	
Syarif Hidayat -----	419 - 432
EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH	
Lisa'diyah Ma'rifataini -----	433 - 448
SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB <i>AL-NAGHAM</i> KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG	
Zulkarnain Yani -----	449 - 466
PERSPEKTIF SISWA DALAM BINGKAI KEBANGSAAN (STUDI KASUS PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA)	
Mulyani Mudis Taruna -----	467 - 482
INDEKS PENULIS -----	483 - 486
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT -----	487 - 490

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses

editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhruddin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2018
Dewan Redaksi

KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

THE COMPETENCY OF THE RELIGION EXTENSION AGENCY IN COMPILING THE TEXT OF HUMAN RIGHTS MATERIAL (HAM)

DUDUNG ABDUL ROHMAN

Dudung Abdul Rohman
Balai Diklat Keagamaan
Bandung
Jl. Soekarno-Hatta No. 716
Bandung
Email: dungrahmani@yahoo.
com
Naskah Diterima:
Tanggal 5 September 2018;
Revisi 8 November - 12
Desember 2018;
Disetujui 12 Desember 2018

Abstract

Among the competencies that must be possessed by the Religion Extension Agency is to compile the text of guidance and counseling material. This relates to the mastery and understanding of the Religious Extension Agency on extension materials, both related to religious and developmental material. For example, the development material that must be understood and delivered is the values of Human Rights (HR) that have become global, national, and local issues, which obviously must be understood by the public. This competency can be measured from 7 aspects, namely the aspect of composing the title, arranging the introduction, arranging the background of the discussion, compiling the contents of the discussion material, compiling the arguments / basics of the discussion, drawing conclusions, and compiling the closing. All of these aspects have criteria and standards that have been required. In the field, there were still some religion extension agencies finding it difficult to compile the text on extension materials. Therefore education and training were held with the material of the technique of compiling human rights material. From this study we obtained the results that the competence of the religion extension agency in compiling the text of human rights material for religious guidance and counseling was in a good qualification, namely 73%. In general, in the practice of compiling these human rights material texts, they were faced with several obstacles that should be overcome, namely psychological, technical, and economic controls. This obstacle could be overcome, if the Religion Extension Agencies improved their competence and consistently carried out their duties in accordance with the demands of their profession.

Keywords: Human Rights, Competence, Counseling Materials, Text, Religion Extension Agency

Abstrak

Di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh Penyuluh Agama adalah menyusun naskah materi bimbingan dan penyuluhan. Ini berkaitan dengan penguasaan dan pemahaman Penyuluh Agama terhadap materi penyuluhan, baik yang berkaitan dengan materi keagamaan maupun pembangunan. Misalnya materi pembangunan yang harus dipahami dan disampaikan adalah nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah menjadi isu global, nasional, dan lokal, yang tentunya harus dipahami oleh khalayak. Kompetensi ini dapat diukur dari 7 aspek, yaitu aspek menyusun judul, menyusun pendahuluan, menyusun latar belakang pembahasan, menyusun isi materi pembahasan, menyusun dalil/dasar pembahasan, menyusun kesimpulan, dan menyusun penutup. Semua aspek ini memiliki kriteria dan standar yang sudah dipersyaratkan. Di lapangan ternyata masih ada Penyuluh Agama yang merasa kesulitan dalam menyusun naskah materi penyuluhan. Karena itu diadakanlah pendidikan dan pelatihan (diklat) yang di antara materinya teknik penyusunan naskah materi Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data yang diperlukan yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari penelitian ini diperoleh hasil yang dapat dideskripsikan, bahwa kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi HAM untuk bimbingan dan penyuluhan agama memperoleh kualifikasi Baik, yakni sebesar 73%. Juga secara umum dalam praktik menyusun naskah materi HAM ini, mereka dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi, yaitu kendali psikologis, teknis, dan ekonomis. Kendala ini dapat diatasi, apabila Penyuluh Agama dapat meningkatkan kompetensinya dan konsisten melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan profesinya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kompetensi, Materi Penyuluhan, Naskah, Penyuluh Agama.

PENDAHULUAN

Saat ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu global. Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), atau yang lebih dikenal dengan Piagam PBB, yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948. Usaha-usaha untuk penegakkan HAM di Negara-Negara anggota PBB terus dilakukan hingga sekarang. Tak terkecuali di Negara Indonesia yang sudah meratifikasi Piagam PBB dalam konstitusi Negara, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen yang dilaksanakan pada awal era Reformasi.

Di Indonesia, HAM telah berkembang dan menjadi isu nasional sejak bergulirnya reformasi pada 1998. Seiring dengan bergulirnya era kebebasan dan keterbukaan, maka isu HAM menyeruak ke permukaan. Bahkan menjadi materi amandemen pada konstitusi tertinggi Negara dengan dimasukkan pada Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J dalam UUD 1945.

Pada perkembangan berikutnya disusunlah pelbagai undang-undang yang berkenaan dengan HAM, di antaranya: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan pada tahun 2015 tengah dibahas oleh DPR bersama Pemerintah tentang RUU Perlindungan Umat Beragama. Ini pun erat kaitannya dengan upaya penegakkan HAM di Indonesia. Mengingat belakangan ini banyak terjadi tindakan kekerasan dan konflik atas nama agama. Misalnya, adanya pengrusakan rumah ibadah, pengusiran kelompok agama tertentu, dan pertentangan antarkelompok

agama yang berbeda keyakinan yang terjadi di beberapa daerah.

Isu HAM ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka materi HAM ini perlu dikenali dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka dapat bersama-sama dengan pemerintah ikut andil dalam penegakkan HAM. Juga jangan sampai terjadi pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat, yang sanksinya cukup berat. Apalagi sekarang ini, isu HAM menjadi sangat seksi dan sensitif. Apabila ada kasus-kasus yang dianggap merugikan dan tidak adil, langsung diangkat permasalahan HAM. Misalkan pada beberapa tahun terakhir ini dilakukan eksekusi hukuman mati bagi narapidana kejahatan luar biasa, seperti gembong narkoba, pembunuhan berencana dan kejahatan terorisme. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa negara menolak hukuman mati ini, dengan alasan bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Di sinilah perlunya sosialisasi konsep dan regulasi tentang HAM di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka menjadi mengerti dan dapat mempedomani regulasi tersebut. Terkait hal ini, materi HAM juga perlu dipahami dan disampaikan kepada khalayak oleh Penyuluh Agama sebagaiujuk tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Penyuluh Agama perlu dibekali wawasan dan materi HAM baik secara umum maupun menurut pandangan ajaran agama Islam. Setelah mereka dapat memahaminya, kemudian mereka pun dituntut untuk dapat menyampaikannya kepada khalayak masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau binaannya.

Dalam konteks ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Keagamaan Bandung menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi HAM Bagi Penyuluh Agama yang dikemas dalam kegiatan Diklat Di Luar Kampus (DDLK). Harapannya agar Penyuluh Agama dapat memahami materi HAM dan dapat menyusunnya dalam naskah materi untuk bimbingan dan penyuluhan. Sehingga dari Diklat ini mereka dituntut untuk membuat produk berupa naskah materi HAM untuk bimbingan dan penyuluhan agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah bagaimana kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun materi HAM untuk kegiatan penyuluhan agama, dan adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusunnya? Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi Penyuluh Agama di dalam menyusun materi HAM untuk kegiatan penyuluhan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusunnya.

Juga penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang bimbingan dan penyuluhan agama. Sedangkan secara praktis dapat meningkatkan kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi penyuluhan yang menjadi tuntutan profesinya.

Kerangka Konsep

Kompetensi Penyuluh Agama

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diungkapkan, bahwa kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kata kompetensi ini berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *competency* atau *competence* yang dapat diartikan kecakapan, kemampuan, atau wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti cakap, mampu dan tangkas.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (10) disebutkan, bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka kompetensi sangat berkaitan dengan dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan, kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Kompetensi pun dapat dipahami sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan (Herry, 1998).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan atau pelatihan. Misalnya, dalam bidang penyuluhan, kompetensi memberikan penyuluhan dapat dikatakan merupakan kemampuan dasar yang mengimplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap penyuluh akan

menunjukkan kualitas dan profesionalitas penyuluh yang sebenarnya.

Lebih spesifik lagi bagi penyuluh agama mesti memiliki kompetensi teknis berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama dalam Pasal 1 ayat (2) diungkapkan, bahwa kompetensi teknis adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

Kaitan dengan kompetensi teknis bagi penyuluh agama, maka apabila dipetakan terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi teknis administrasi, substansi, metodologi, dan pengembangan profesi. Kompetensi teknis administrasi bagi penyuluh agama misalnya dalam menyusun rencana kerja operasional, mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran, menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama, serta menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan dan penyuluhan agama.

Kompetensi teknis substansi bagi penyuluh agama misalnya melaksanakan tugas dalam menyusun konsep materi tertulis bimbingan dan penyuluhan agama dalam bentuk naskah, mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan agama sebagai penyaji, dan merumuskan kembali materi bimbingan dan penyuluhan agama berdasarkan masukan dalam forum diskusi.

Kompetensi teknis metodologi bagi penyuluh agama, misalnya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama kepada kelompok sasaran/binaan dengan menggunakan metode dan strategi tertentu, dan melaksanakan konsultasi keagamaan secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan kompetensi teknis pengembangan profesi bagi penyuluh agama misalnya menyusun karya tulis ilmiah tentang penyuluhan berupa makalah, artikel di surat kabar, menerjemahkan atau menyusun buku, juga melakukan pembinaan profesi penyuluhan kepada penyuluh agama yang tingkatannya berada di bawahnya.

Berkenaan dengan kompetensi penyusunan naskah materi penyuluhan agama, bagi seluruh Penyuluh Agama Fungsional (PAF) Ahli Pertama, Muda, maupun Madya, semuanya diharuskan memiliki kompetensi di bidang penyusunan naskah materi penyuluhan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian tugas berikut ini:

Tabel 1. Tugas Pokok Penyuluh Agama Fungsional (PAF) Jenjang Ahli Bidang Penyusunan Materi

No	Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli	Rincian Tugas dalam Menyusun Naskah Materi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
1	Pertama (18 Butir)	3) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. 4) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. 5) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.
2	Muda (32 Butir)	6) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan. 7) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. 8) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet.

3	Madya (34 Butir)	9) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide.
		10) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet.
		11) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset.
		12) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video/ film.
		13) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.
		14) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.
		5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
		6) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.
		7) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas.
		8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber.
		9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.

Sumber: Zaenal Muttaqin (2009:10).

Langkah-Langkah Penyusunan Naskah Materi Bimbingan dan Penyuluhan Agama

Di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh Penyuluh Agama adalah menyusun materi bimbingan dan penyuluhan agama secara lengkap dalam bentuk naskah. Naskah itu sendiri sering dipahami sebagai tulisan yang disajikan dalam lembaran-lembaran halaman kertas. Karena itu Zaenal Muttaqin (2009:40) menjelaskan, bahwa kaitan dengan tugas pokok Penyuluh Agama dalam menyusun materi penyuluhan dalam bentuk naskah, ketentuannya adalah:

Kegiatan penyusunan materi tertulis yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dengan topik dan sistematika tertentu dan dibuat

dalam bentuk naskah ketikan 1,5 spasi minimal 10 halaman kuarto (A4). Volume kegiatan minimal dalam setahun sebanyak 48 naskah. Bahan yang dinilai berupa naskah atau fotokopi. Nilai angka kreditnya bernilai 0,05 setiap naskah.

Langkah-langkah penyusunannya tentu mengikuti sistematika yang sudah baku. Seperti lazimnya, naskah materi penyuluhan agama itu terdiri dari:

1. Judul; merupakan kepala dari naskah materi penyuluhan yang menjiwai dan mewakili gagasan utama dalam keseluruhan materi. Judul ditulis dengan sederhana, singkat, jelas, dan menarik.
2. Pendahuluan; dalam naskah materi penyuluhan agama, penyajian pendahuluan berupa mukadimah (pembukaan) yang berisi salam, tahmid, syahadat, shalawat, kutipan ayat atau hadits, serta ucapan penghormatan kepada penyelenggara dan khalayak yang hadir. Alangkah baiknya jika teks mukadimah ini disesuaikan dengan isi materi dan jenis acara yang dilaksanakan.
3. Latar belakang pembahasan; yaitu gagasan awal dan pengantar yang menarik perhatian khalayak berupa alasan-alasan mengapa materi tersebut harus dan penting disampaikan. Penyajiannya bisa berupa paparan, kutipan, pertanyaan, dan pernyataan yang membangkitkan perhatian.
4. Isi materi pembahasan; berupa paparan, uraian, dan penjelasan yang mendalam, melebar, dan mendasar yang merupakan pengembangan dari pokok bahasan materi penyuluhan yang akan disampaikan. Berarti seluruh pokok bahasan yang disusun dalam

konsep atau silabus materi penyuluhan harus dijelaskan semua di sini. Isi materi pembahasan ini tentunya yang paling banyak porsinya karena menyangkut substansi materi.

5. Dalil/dasar; berupa ayat, hadits, pendapat para ulama atau pakar yang menguatkan dan meneguhkan isi materi. Berarti penyajiannya menyatu dengan substansi materi pembahasan.
6. Kesimpulan; berupa ringkasan, penegasan, dan penekanan dari keseluruhan materi yang disampaikan. Kesimpulan ini penting disajikan, supaya khalayak mendapat catatan-catatan penting dari seluruh pembahasan materi penyuluhan.
7. Penutup; dalam materi penyuluhan agama, biasanya dalam bagian penutup itu berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan doa penutup.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis hanya bermaksud mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kompetensi teknis penyuluh agama di Kanmenag Kab. Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan Wardi Bachtiar (1997:61), bahwa metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual. Metode deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga seorang peneliti ketika terjun ke lapangan tidak membawa alat pengumpul data, melainkan langsung melakukan observasi atau pengamatan evidensi-evidensi sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis.

Adapun di antara data yang dianalisis adalah produk diklat berupa naskah materi HAM yang sudah disusun oleh peserta.

Berdasarkan metode deskriptif, penulis hanya melakukan observasi sambil kegiatan Diklat Di Luar Kampus (DDLK), yakni DDLK Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi HAM Bagi Penyuluh Agama yang jumlah pesertanya sebanyak 30 orang. Kemudian untuk memperdalamnya dilakukan juga wawancara dengan beberapa orang peserta yang diperlukan informasinya. Lalu untuk mendalami kompetensi teknis yang dimiliki oleh penyuluh agama di Kanmenag Kab. Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dilakukan praktik penyusunan naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama. Naskah ini menjadi produk yang isinya dianalisis sesuai dengan ketentuan yang sudah dipersyaratkan mengenai kriteria dan standar menyusun naskah materi bimbingan dan penyuluhan agama. Setelah dikomfirmasi dan divalidasi dengan instrumen 7 aspek dalam menyusun naskah materi sebagaimana dijelaskan di muka, maka dapat dilihat kompetensi Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran atau binaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Menyusun Naskah Materi HAM

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kompetensi menyangkut pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya. Bimbingan dan penyuluhan agama adalah pekerjaan yang berkenaan dengan profesi Penyuluh Agama. Berarti mereka dituntut untuk dapat memiliki kompetensi berkenaan dengan penyuluhan agama kepada khalayak, dalam hal ini kelompok sasaran atau binaan.

Di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh Penyuluh Agama berkenaan dengan rincian tugasnya adalah menyusun naskah materi penyuluhan agama, baik materi keagamaan maupun pembangunan. Materi keagamaan yang murni berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keagamaan, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan materi pembangunan berkenaan dengan program-program pemerintah yang harus disosialisasikan dan disukseskan dengan muatan dan penyampaian menggunakan bahasa agama. Misalnya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman di antaranya adalah materi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam. Tentang materi ini dapat dijabarkan berdasarkan Modul Diklat HAM Dalam Islam (Shohib, 2012:21) sebagai berikut:

- Hak atas hidup, dan menghargai hidup manusia. Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia. Hak ini terkandung dalam surah *Al-Maidah*: 63;
- Hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenang-wenang. yaitu dalam surat *Al-An'am*: 164 dan surat *Fathir*: 18;

- Hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi terdapat dalam surat *An-Nisa*: 58 dan surat *Al-Hujurat*: 6;
- Hak atas kebebasan beragama memilih keyakinan berdasar hati nurani. Yang bisa kita lihat secara tersirat dalam surat *Al-Baqarah*: 256 dan surat *Al-Ankabut*: 46;
- Hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi terdapat dalam surat *An-Nisa*: 58 dan surat *Al-Hujurat*: 6;
- Hak atas persamaan hak di depan hukum secara tersirat terdapat dalam surat *An-Nisa*: 1 dan 135, serta *Al-Hujurat*: 13;
- Dalam hal kebebasan berserikat, Islam juga memberikan dalam surat *Ali Imran*: 104-105;
- Dalam memberikan suatu protes terhadap pemerintahan yang zalim dan bersifat tiran. Islam memberikan hak untuk memprotes pemerintahan yang zalim, secara tersirat dapat diambil dari surat *An-Nisa*: 148, surat *Al-Maidah*: 78-79, surat *Al-A'raf*: 165, dan surat *Ali Imran*: 110;
- Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia secara tersirat terdapat dalam surat *Al-Baqarah*: 29, surat *Ad-Dzariyat*: 19, dan surat *Al-Jumu'ah*: 10; serta
- Dalam hak mendapatkan pendidikan, Islam juga memiliki pengaturan secara tersirat dalam surat *Yunus*: 101, surat *Al-Alaq*:1-5, surat *Al-Mujadilah*: 11, dan surat *Az-Zumar*: 9.

Kemudian setelah para peserta, Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut, memahami tentang materi HAM dalam perspektif Islam, maka mereka dituntut

dapat menyusun naskah materi HAM untuk keperluan penyuluhan agama kepada khalayak. Akhirnya terkumpul produk berupa naskah materi HAM sebagai hasilnya, berikut ini adalah produksinya.

Tabel 2. Resume Produk Penyusunan Naskah Materi HAM pada DDLK Teknis Substantif Peningkatan HAM Bagi Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut

No	Nama	Topik Bahasan	Pokok Bahasan	Judul
1	Dudi	Hak Mendapatkan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar-Dasar hak anak dalam pendidikan hasil deklarasi universal HAM • Prinsip-prinsip hak anak dalam pendidikan • Filosofi Islam tentang hak anak dalam pendidikan • Langkah-langkah pemenuhan hak anak dalam pendidikan • Hal-hal yang melanggar HAM tentang Hak anak dalam pendidikan 	Pandangan Islam Terhadap Hak Anak dalam Pendidikan
2	Jaja Sujadi	Eksistensi Islam di Era Global	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi globalisasi • Benturan barat dengan Islam • Posisi dan sikap Islam terhadap globalisasi 	Eksistensi Islam di Era Globalisasi
3	Aceng Mustopa	Hak Pengasuhan Anak Di Luar Nikah menurut HAM Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi pengasuhan anak • Kedudukan anak di luar nikah • Hak pengasuhan anak dalam Islam 	Hak Pengasuhan Anak di Luar Nikah Menurut HAM Islam
4	Iwan Awaludin	Hak Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep HAM tentang hak setiap manusia mendapatkan perlakuan yang baik • Konsep Islam tentang perbudakan 	Perbudakan dalam Pandangan Islam
5	Agus Ramlan	Hak Mendapatkan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • HAM dalam Islam • Pentingnya mendapatkan pengajaran dan pembelajaran • Pentingnya pendidikan wajar Dikdas 	Pendidikan Pintu Gerbang Kesuksesan Sebuah Negara
6	Sopyan Anshori	Hak Anak Dalam Perspektif Islam	<ul style="list-style-type: none"> • HAM dalam Islam • Hak anak dalam perspektif Islam • Cara-cara mendidik anak menurut Islam 	Hak Anak dalam Perspektif Islam
7	Kundang Sapiyudin	Hak Beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian agama • Dasar hukum pentingnya agama dalam sebuah keluarga • Alasan pentingnya agama dalam sebuah keluarga 	Pentingnya Pembinaan Agama dalam Keluarga Menurut HAM Islam

8	Abdul Khaliq	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian KDRT • Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga • Pandangan Islam terhadap KDRT 	KDRT dalam Perspektif Islam
9	Yayan Suryana	Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> • HAM dalam Islam • Sanksi pidana dalam hukum Islam • KDRT dalam pandangan HAM Islam 	Hukuman KDRT Terhadap Anak dalam Pandangan HAM Islam
10	Furqon Adnan	Hak Persamaan Di Depan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Hak persamaan di depan hukum • Pelanggaran hak persamaan di depan hukum • Hak persamaan di depan hukum menurut tinjauan Islam 	Hak Persamaan di Depan Hukum Menurut Tinjauan Islam
11	Usman Mauludin	Hak Mendapatkan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dalam syiar Islam • Perubahan melalui pendidikan • Pendidikan menjadi budi pekerti yang luhur 	Membina Akhlak Melalui Pendidikan
12	Ahmad Sidiq Permana	Hak Anak Dalam Pandangan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • UU Perlindungan anak • Sanksi pidana mengenai <i>trafficking</i> • Hak anak dalam pandangan Islam 	Hak Anak dalam Perspektif Islam
13	Cecep Dodi Kamaludin	Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian toleransi • Hak beragama bagi setiap individu • Pandangan Islam tentang hak beragama dan berkeyakinan 	Toleransi Beragama dan Berkeyakinan dalam Pandangan Islam
14	Sutisna Kusnadi	Hak Mendapatkan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian HAM dalam Islam • Hakikat HAM dalam Islam • Hikmah dan manfaat dari materi HAM dalam Islam 	Pentingnya Pendidikan Materi HAM dalam Islam bagi Masyarakat
15	Rahmat Hidayat	Hak Mendapatkan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • HAM dalam Islam • Sanksi pidana dalam HAM • Mendapatkan keadilan hukum Islam 	Hak Mendapatkan Keadilan dalam Pandangan HAM Islam
16	Aep Mulyono	Hak Kebebasan Berserikat	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan berserikat • Kebebasan berdemokrasi • Kebebasan berserikat dan berdemokrasi dalam pandangan HAM Islam 	Hak Kebebasan Berserikat dan Berdemokrasi dalam Islam
17	Dindin Rohmatudin	Hak Mendapatkan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian HAM • Realisasi hak manusia dalam keadilan • Pandangan Islam tentang keadilan 	Konsep HAM dalam Mendapatkan Keadilan Menurut Pandangan Islam

18	Lukmanul Hakim	Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> Kedudukan anak dalam Islam Cara mendidik dalam Islam Pendidikan anak dalam Islam 	Cara Mendidik Anak dalam Pandangan HAM Islam
19	Atep Nasibah Ulfah	Hak Berkeluarga	<ul style="list-style-type: none"> Hak berkeluarga dalam UU HAM Hak berkeluarga dalam Islam Hak laki-laki dan perempuan untuk berkeluarga menurut UU HAM dan Islam 	Tinjauan Hak Berkeluarga Menurut UU HAM dan Islam
20	Yayan Ruyani	Hak Untuk Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Hak hidup dalam HAM Aborsi Pandangan HAM Islam tentang aborsi 	Kontroversi Aborsi dalam Pandangan HAM Islam
21	Abdul Rasad	Hak Kebebasan Berserikat	<ul style="list-style-type: none"> HAM dalam Islam Pandangan kebebasan dalam HAM Islam Pandangan berserikat dalam HAM Islam 	Hak Kebebasan Berserikat dalam Pandangan HAM Islam
22	Aceng Syamsudin	Hak-Hak Anak Dalam Pandangan HAM Islam	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian hak anak dalam Islam Hak-hak anak menurut UU Ruang lingkup pendidikan anak menurut Islam 	Hak Anak Mendapatkan Pendidikan dalam Pandangan Islam
23	Ridwanulloh	Sanksi Pukulan Dalam Pandangan HAM Islam	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dalam HAM Islam Sanksi dalam hukum Islam Sanksi pukulan dalam pandangan Islam 	Sanksi Pukulan Terhadap Anak Didik dalam Pandangan HAM Islam
24	Cecep Saepurohman	Hak Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> Hak anak Tanggung jawab orang tua terhadap anak Tanggung jawab orang tua merupakan hak anak 	Tanggung Jawab Orang Tua Merupakan Hak Asasi Anak dalam Keluarga
25	Asep Iwan Kurniawan	Berekspresi Dalam Pandangan HAM Islam	<ul style="list-style-type: none"> Kebebasan berekspresi menurut HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Kebebasan berekspresi dalam pandangan HAM Islam Tata cara berekspresi yang sesuai dengan ajaran HAM Islam 	Kebebasan Berekspresi dalam Pandangan HAM Islam
26	Aan Asharotul Mutakin	Hak Milik Dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> Hak milik dalam Islam Konsep harta Konsep harta dalam Islam 	Konsep Harta dalam Islam
27	Dikdik Umar Sidik	Gratifikasi Bagi PNS Dalam Pandangan HAM Islam	<ul style="list-style-type: none"> Konsep HAM dalam Islam Sanksi bagi PNS yang melakukan gratifikasi Batasan-batasan gratifikasi bagi PNS dalam Pandangan HAM Islam 	Gratifikasi Bagio PNS dalam Pandangan HAM Islam

28	Japar Sidik	Hak Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian gender Hak tentang kesetaraan gender menurut UU HAM Hak laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah 	Tinjauan Hak Kesetaraan Gender Menurut UU HAM dan Al-Qur'an-Sunnah
29	Fatroni	Euthanasia Dalam HAM Islam	<ul style="list-style-type: none"> Euthanasia Hak hidup dalam HAM Islam Euthanasia menurut HAM Islam 	Tinjauan HAM Islam Tentang Euthanasia
30	Badrul Munir Gojali	-	-	-

Dari produk ini kemudian dianalisa sesuai dengan kriteria dan indikator yang dipersyaratkan dalam menyusun naskah materi HAM bagi Penyuluh Agama. Adapun indikatornya berdasarkan sistematika dan isi penyajian dalam naskah berikut ini.

Tabel 3. Sistematika dan Isi Penyajian Naskah Materi Bimbingan dan Penyuluhan Agama

No	Sistematika Penyajian	Isi Penyajian Materi Penyuluhan
1	Judul	Berisi kepala dari naskah materi penyuluhan yang menjiwai dan mewakili gagasan utama dalam keseluruhan materi.
2	Pendahuluan	Berisi mukadimah (pembukaan) yang berisi salam, tahmid, syahadat, shalawat, kutipan ayat atau hadits, serta ucapan penghormatan kepada penyelenggara dan khalayak yang hadir.
3	Latar Belakang Pembahasan	Berisi gagasan awal dan pengantar yang menarik perhatian khalayak berupa alasan-alasan mengapa materi tersebut harus dan penting disampaikan.
4	Isi Materi Pembahasan	Berisi paparan, uraian, dan penjelasan yang mendalam, melebar, dan mendasar yang merupakan pengembangan dari pokok bahasan materi penyuluhan yang akan disampaikan.
5	Dalil/Dasar	Berisi ayat, hadits, pendapat para ulama atau pakar yang menguatkan dan meneguhkan isi materi.
6	Kesimpulan	Berisi ringkasan, penegasan, dan penekanan dari keseluruhan materi yang disampaikan.
7	Penutup	Berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan doa penutup.

Dari hasil analisa terhadap produks yang dikumpulkan dari peserta, maka diperoleh hasil penskoran sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Analisis Produksi Terhadap Naskah Materi HAM yang Disusun Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut

No	Bidang Kompetensi	Indikator Kompetensi	Presentasi Hasil Analisis Produksi
1	Menyusun Judul	Berisi kepala dari naskah materi penyuluhan yang menjiwai dan mewakili gagasan utama dalam keseluruhan materi.	83,30%

2	Menyusun Pendahuluan	Berisi mukadimah (pembukaan) yang berisi salam, tahmid, syahadat, shalawat, kutipan ayat atau hadits, serta ucapan penghormatan kepada penyelenggara dan khalayak yang hadir.	60,10%
3	Menyusun Latar Belakang Pembahasan	Berisi gagasan awal dan pengantar yang menarik perhatian khalayak berupa alasan-alasan mengapa materi tersebut harus dan penting disampaikan.	43,30%
4	Menyusun Isi Materi Pembahasan	Berisi paparan, uraian, dan penjelasan yang mendalam, melebar, dan mendasar yang merupakan pengembangan dari pokok bahasan materi penyuluhan yang akan disampaikan.	66,70%
5	Menyusun Dalil/Dasar	Berisi ayat, hadits, pendapat para ulama atau pakar yang menguatkan dan meneguhkan isi materi.	87,00%
6	Menyusun Kesimpulan	Berisi ringkasan, penegasan, dan penekanan dari keseluruhan materi yang disampaikan.	83,40%
7	Menyusun Penutup	Berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan doa penutup.	87,00%
Jumlah			73,00%

Penelitian menggunakan hitungan interval: 1) Sangat Baik (76-100%), 2) Baik (51-75%), 3), Sedang (26-50%), dan 4) Kurang (0-25%). Berdasarkan interval tersebut, maka dapat dideskripsikan, bahwa kompetensi Penyuluh Agama di Kanmenag Kabupaten Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan penyuluhan dikategorikan pada kualifikasi "Baik" dengan jumlah presentase 73%. Meskipun dalam kompetensi teknis tertentu mereka mendapat kualifikasi "Sedang", yakni dalam kompetensi menyusun Latar Belakang, karena mereka kesulitan mengidentifikasi alasan dan gagasan awal yang dipandang aktual dan menarik khalayak sebagai pengantar dari naskah materi HAM yang disusun. Namun secara keseluruhan mereka sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun naskah materi HAM sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diharuskan.

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menyusun Naskah Materi HAM

Memang kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi HAM hasilnya menunjukkan kualifikasi Baik sebagaimana digambarkan di atas. Tetapi bukan berarti Penyuluh Agama di lingkungan Kanmenag Kab. Garut yang mengikuti diklat lancar-lancar saja dalam menyusun naskah materi HAM untuk penyuluhan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta berkenaan dengan perasaan dan pengamalan mereka dalam menyusun naskah materi penyuluhan, ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menyusun naskah materi HAM dan materi-materi lainnya untuk kepentingan pelaksanaan penyuluhan yang akan disampaikan kepada kelompok binaan atau pun sasaran.

Kalau diklasifikasikan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama, ada yang bersifat psikologis, teknis, dan keterbatasan waktu. Kendala psikologis diidentifikasi berhubungan dengan aspek dorongan yang ada pada internal dirinya untuk menyusun naskah materi penyuluhan agama. Di antara kendala psikologis yang mengemuka dari hasil wawancara adalah kurang termotivasi, kurang percaya diri, dan merasa malas untuk memulai menyusun tulisan dalam bentuk naskah materi penyuluhan agama.

Sedangkan kendala teknis diidentifikasi berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menyajikan pesan-pesan dalam bentuk naskah materi penyuluhan agama. Dari hasil wawancara di antara kendala teknis yang mengemuka adalah

kurang menguasai materi yang akan disusun, merasa kesulitan untuk memulai menyusun tulisan, dan merasa kurang memahami tentang model atau teknik yang baik dalam menyajikan tulisan dalam bentuk naskah materi penyuluhan agama.

Adapun kendala ekonomis diidentifikasi sangat berkaitan dengan stimulan atau rangsangan dari eksternal sehingga ada keinginan dan dorongan untuk menyusun naskah materi penyuluhan agama. Dari hasil wawancara maka diperoleh informasi, bahwa kendala keterbatasan waktu yang mengemuka adalah padatnya jadwal mengisi pengajian sehingga kurang ada waktu untuk menyusun naskah materi, masih terpaku pada budaya lisan, dan dirasakan akan kurang mendapatkan respons (tanggapan) dari khalayak apabila menyampaikan materi-materi tertentu yang dianggap aneh atau asing oleh mereka.

PENUTUP

Penyuluh Agama dituntut untuk memiliki kompetensi yang berkenaan dengan profesinya. Kompetensi di sini dapat dipahami sebagai sejumlah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Kaitannya dengan pelaksanaan tugas penyuluhan agama, maka sekurangnya ada empat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi teknis administrasi, substansi, metodologi, dan pengembangan profesi.

Di antara kompetensi substansi yang harus dimiliki adalah menyusun naskah materi bimbingan dan penyuluhan agama. Ini berkaitan dengan penguasaan dan pemahaman Penyuluh Agama

terhadap materi penyuluhan, baik yang berkaitan dengan materi keagamaan maupun pembangunan. Di antara materi pembangunan yang harus dipahami dan disampaikan adalah nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah menjadi isu global, nasional, dan lokal, yang tentunya harus dipahami oleh khalayak.

Bagaimana kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi HAM? Hal ini dapat diukur dari 7 aspek, yaitu aspek menyusun judul, menyusun pendahuluan, menyusun latar belakang pembahasan, menyusun isi materi pembahasan, menyusun dalil/dasar pembahasan, menyusun kesimpulan, dan menyusun penutup. Semua aspek ini memiliki kriteria dan standar yang sudah dipersyaratkan. Sehingga dari kriteria dan standar tersebut dapat dilihat bagaimana kompetensi Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut – yang menjadi lokus dalam penelitian ini – dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan penyuluhan agama.

Dari penelitian ini diperoleh hasil yang dapat dideskripsikan, bahwa kompetensi Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk bimbingan dan penyuluhan agama memperoleh kualifikasi Baik, yakni sebesar 73%. Meskipun dalam kompetensi teknis tertentu mereka mendapat kualifikasi Sedang, yakni dalam kompetensi menyusun Pendahuluan dan Latar Belakang. Namun secara keseluruhan mereka sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun naskah materi HAM sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diharuskan. Juga dalam menyusun naskah materi HAM ini, Penyuluh Agama dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi, yaitu kendala psikologis,

teknis, dan keterbatasan waktu. Kendala ini dapat diminimalisir, apabila Penyuluh Agama dapat meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan profesinya.

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah, untuk lembaga Balai Diklat Keagamaan Bandung diharapkan terus meningkatkan kompetensi Penyuluh Agama dengan lebih memperbanyak volume dan jenis diklatnya, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya. Sedangkan untuk Penyuluh Agama mesti terus memacu diri untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga menjadi bagian dari pegawai Kementerian Agama yang kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Juga untuk organisasi profesi seperti Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjalah),

diharapkan dapat memfasilitasi program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan profesi Penyuluh Agama agar lebih berkualitas dan memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penyusunan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan dorongan beberapa pihak. Karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung serta teman sejawat Widyaaiswara yang tak henti-hentinya memberikan spirit dan motivasi untuk menyelesaikan tulisan ini. Juga kepada Tim Reviewer yang telah memeriksa dan merekomendasikan tulisan ini untuk dimuat. Serta tentunya kepada Pengelola Jurnal ini yang telah berkenan memuat dan menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Isep Zainal. 2009. *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Corey, Gerald. 2009. *Teori dan Praktik Konseling & Psikoterapi* (Terj. E. Koswara). Bandung: Refika Aditama.
- Depag RI. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Hendropuspito. 1992. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat. 2010. *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*. Bandung: Bidang Penamas.
- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muttaqin, Zaenal. 2009. *Buku Pedoman Teknis Kepenyuluhan*. Bandung: Seksi Penamas Depag Kab. Bandung.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Shohib. 2012. *HAM dalam Pandangan Islam (Modul)*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
- Sudjana, Eggi. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Sukardi, Dewa Ketut & Kusmawati, Nila. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zaidallah, Aswisral Imam. 2005. *Strategi Dakwah Dalam Membentuk Da'i dan Khotib Profesional*. Jakarta: Kalam Mulia.

